



**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Rusna  
Tempat/Tanggal Lahir : Belinyu, 31 Maret 1953  
Alamat : Jl. Baturaja No.260 RT.004 RW.001 Pasar  
Tanjung Enim  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD/ sederajat  
E-mail : tomiliu2013@gmail.com  
Nomor HP : 082179382088 / 082373102893

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 21 November 2022 dalam register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Belinyu pada tanggal 31 Maret 1953, anak perempuan dari Tjong Kong Siong (alm) dan Tjen Djat Foeng (almh), sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 110/1953 tertanggal 30 Desember 1955 dari kantor Catatan Sipil Belinyu (fotocopyterlampir).
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **KK** yang akan digunakan untuk mengurus perpanjangan Paspor. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Ngiat Djan** alias **Tjong Ngiat Djan** diganti menjadi **RUSNA**.

3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Ngiat Djan** alias **Tjong Ngiat Djan** diganti menjadi **RUSNA** menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Ngiat Djan** alias **Tjong Ngiat Djan** menjadi **RUSNA**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Ngiat Djan** menjadi **RUSNA** pada Akta Kelahiran Nomor 110/1953 tertanggal 30 Desember 1955.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada tanggal 28 November 2022, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan tidak terdapat perubahan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP an Rusna NIK 1603077103530001 tanggal 17 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tomi Kurniawan dengan Nomor : 1603072206090001, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ngiat Djan tanggal lahir 31 Maret 1953 Nomor : 110/1953 tertanggal 30 Desember 1955 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan an Syarifudin dan Tjong Ngiat Djan Nomor : 6/1976 tertanggal 23 November 1976 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan untuk mengganti atau mengubah namanya dari Ngiat Djan diganti menjadi Rusna Nomor : 14/1982 tertanggal 9 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Muara Enim diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-5 dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Zulfa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Bos atau Majikan Pemohon dahulu;
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain daripada yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi datang ke persidangan hari ini sehubungan dengan Pemohon ini ada mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tersebut lahir di Belinyu, 31 Maret 1953;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah ada akta kelahiran;
  - Bahwa Pemohon tersebut hendak mengganti nama pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon semula nama cinanya itu Ngiat Djan akan diganti menjadi nama Indonesianya yaitu Rusna;
  - Bahwa pemohon tersebut sudah pernah menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan nama suami pemohon tersebut akan tetapi saksi mengetahui kalau pemohon memang sudah bersuami;
  - Bahwa pemohon tersebut sudah memiliki 3 (tiga) orang anaknya;
  - Bahwa Pemohon mau mengganti nama pemohon tersebut untuk membuat paspor;
  - Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya tersebut ketika pemohon mau membuat paspornya;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada masalah dengan nama Pemohon;
- Bahwa nama cina Pemohon adalah Ngiat Djan alias Tjong Ngiat Djan diubah menjadi nama Indonesia menjadi Rusna;
- Bahwa perubahan nama tersebut dipergunakan untuk pembuatan paspor Pemohon yang akan digunakan untuk berobat ke Malaysia;

2. Saksi Meriska;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi datang kepersidangan hari ini sehubungan dengan Pemohon ini ada mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Belinyu, 31 Maret 1953;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon tersebut hendak mengganti nama pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran menjadi Rusna;
- Bahwa pemohon tersebut sudah pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan nama suami pemohon tersebut akan tetapi saksi mengetahui kalau pemohon memang sudah bersuami;
- Bahwa pemohon tersebut sudah memiliki 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama pemohon tersebut untuk membuat paspor;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya tersebut ketika pemohon mau membuat paspornya;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Pemohon dalam perkara ini pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya Ngiat Djan alias Tjong Ngiat Djan diganti menjadi Rusna;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal perubahan nama ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, bukti surat P-2 berupa kartu keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Baturaja No.260 RT.004 RW.001 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Muara Enim dan Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon, yang sebelumnya Tjong Ngiat Djan atau Ngiat Djan diganti menjadi Rusna;.

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengemukakan maksud dan tujuannya mengajukan permohonan dikarenakan agar nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon termasuk dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 110/1953 tertanggal 30 Desember 1955 yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang tersebut bersesuaian dengan dokumen Pemohon lainnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-5;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa seluruh bukti surat dan ditemukan kesesuaian nama yang hendak diganti Pemohon tersebut sejalan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan untuk mengganti atau mengubah namanya dari Ngiat Djan diganti menjadi Rusna Nomor : 14/1982 tertanggal 9 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, oleh karena itu alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama Ngiat Djan menjadi Rusna, menurut Hakim juga tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan pertimbangan bahwa perubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon bukanlah dimaksudkan sebagai suatu gelar, sehingga Hakim pada perkara ini dengan mengingat Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila untuk kepentingan administrasi sebagaimana pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama Pemohon dengan memperhatikan pula permohonan Pemohon dan domisili Pemohon, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menganut asas domisili, maka pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat domisili Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Baturaja No.260 RT.004 RW.001 Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ngiat Djan alias Tjong Ngiat Djan menjadi Rusna;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ngiat Djan menjadi Rusna pada Akta Kelahiran Nomor 110/1953 tertanggal 30 Desember 1955;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yessi Ervina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Yessi Ervina, S.H.**

**Titis Ayu Wulandari, S.H.**

### Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +

**Rp 160.000,00**

**(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mre